



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan bahan yang bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Gubernur dalam melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi, menyusun Peraturan Daerah tentang Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3673);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BNNP, adalah Instansi Vertikal yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

13. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
19. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Instansi Penerima Wajib Laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
20. Instansi Penerima Wajib Laporkan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Fasilitas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
22. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
23. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
24. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum.
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sulawesi Barat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan, pengetahuan tentang bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, Swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukanfasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

Antisipasi dini dilakukan melalui cara-cara :

- a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahayanya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
- d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
- e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
- f. hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 8

Menanamkan pemahanan hidup sehat anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui :

- a. menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
- b. memberikan pengertian mengenai asupan makanan/minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh;
- c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuhnya yang dapat terganggu karena Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. memberikan penjelasan bahwa merokok atau minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan.

Pasal 9

Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahayanya narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui :

- a. memberikan informasi mengenai jenis-jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

- b. memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. memberikan informasi mengenai dampak bila menggunakannya, baik dampaknya bagi organ tubuh, dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita sebagai akibat pemakaian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

Pasal 10

Bekerjasama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pendidikan mengenai bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di perguruan tinggi dan sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan anak;
- b. kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk merancang program pemantauan, pencegahan, dan juga program penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara holistik;
- c. koordinasi dengan dosen, guru-guru, guru BK (bimbingan konseling), osis, satpam/security, penjaga kantin, dan karyawan lainnya di lingkungan sekolah/kampus untuk mengawasi para siswa/mahasiswanya; dan
- d. melaporkan kepada pimpinan Perguruan Tinggi atau pimpinan sekolah apabila mengetahui terdapat siswa/mahasiswanya yang menggunakan memakai Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 11

Tanggap lingkungan melalui peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui :

- a. perhatian orang tua terhadap lingkungan rumah mereka sendiri, dimana anak-anak mereka tumbuh;
- b. perhatian orang tua terhadap perubahan perilaku anak;
- c. perhatian orang tua terhadap perubahan-perubahan masa peralihan anak, yaitu masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa;
- d. perhatian orang tua terhadap perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau yang sudah kecanduan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 12

Bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan melalui :

- a. kerjasama dengan RT, RW, dan sebagainya;
- b. menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga; dan
- c. membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan Ketua RT, dan RW.

Pasal 13

Hubungan interpersonal yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan melalui :

- a. menjalin hubungan yang baik dengan keluarga;
- b. menciptakan kondisi keluarga yang nyaman dan aman bagi anak-anak; dan
- c. mengawasi/memantau gejala awal pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada anak-anak.

Pasal 14

- (1) Antisipasi Dini untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selain dilakukan melalui cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. halaqoh;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian informasi atau penjelasan mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 15

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. primer;
- b. sekunder; dan
- c. tersier.

Pasal 16

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi sosial, agar tidak mengalami kekambuhan.

- (4) Tata cara pencegahan primer, sekunder dan tersier diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 17

- (1) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
- (2) Wajib lapor bagi Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh :
 - a. orang tua atau wali pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
 - b. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Menteri Sosial.
- (4) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (5) Selain penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganan penyembuhan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (6) Tata cara dan pelaksanaan ketentuan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
- (3) Ketentuan mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Rehabilitasi Medis
Pasal 19

- (1) Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Swasta atau masyarakat dan Puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (5) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (6) Penyelenggaraan rehabilitasi media pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, penyalahgunadan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Korban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut :
- a. penyediaan sarana;
 - b. penyediaan sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. bimbingan fisik mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial; dan
 - f. keterampilan hidup dan vokasional.
- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Dalam melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Gubernur memiliki kewenangan :

- a. berkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bekerjasama dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. menyediakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dapat dilakukan melalui kemitraan/kerjasama dengan :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Swasta;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Sukarelawan;
 - e. Perseorangan;
 - f. Badan Hukum;
 - g. BNN Provinsi Sulawesi Barat;
 - h. POLRI;
 - i. Pemerintah Kabupaten/Kota SeProvinsi Sulawesi Barat; dan
 - j. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain.
- (2) Selain kemitraan/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dapat melibatkan :
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. Forum Kewaspadaan Dini;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Komunitas Intelijen Daerah.

BAB IX

FORUM KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Daerah, dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 27

- (1) Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkalam melalui Forum Koordinasi dan dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan pemberantasan, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran :
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Gubernur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk :
 - a. test urine untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah minimal satu kali dalam satu tahun;
 - b. sosialisasi Stop Narkoba baik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah maupun di organisasi kemasyarakatan; dan

- c. pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan test urine, sosialisasidan pembentukan Satuan Tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan BNN Provinsi.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan pencegahanpenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang tidak menerima rehabilitasi medis bagi pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak melakukan rehabilitasi medis bagi pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang telah direkomendasikan Pemerintah Daerah, dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
SANKSI PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dituntut pidana.
- (4) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah, tidak dituntut pidana.
- (5) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana pada ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keluarga Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud pada (5) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Polisi dan Penyidik BNNP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNNP, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juni 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 4/137/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIFLAINNYA**

I. UMUM

Masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Sulawesi Barat saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal.

Dalam pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, juga dimuat ketentuan mengenai Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika, yang tujuannya adalah selain untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ada di bawah pengawasannya atau bimbingannya, juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan" adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Termasuk dalam pencegahan primer adalah :

- a. mewajibkan setiap pembelian Zat-zat yang mengandung Narkotika harus dengan resep dokter.
- b. memberikan peringatan kepada Apotik, Toko-toko Obat, warung-warung agar berhati-hati apabila terdapat orang yang membeli lem Aica Aibon, dan Komix dala jumlah banyak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk pencegahan tersier adalah melakukan wajib lapor pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif oleh :

- a. orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. pecandu Narkotika bagi yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya secara fisik dan psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor" adalah antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNNP.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Tujuan pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika ini adalah :

- a. untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Dalam melaporkan Pecandu Narkotika, disertai dengan identitas Pecandu, antar lain jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 30
Laporan mengenai penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilengkapi dengan rekapitulasi data paling sedikit memuat :

- a. jumlah Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang ditangani;
- b. identitas Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. jenis zat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang disalahgunakan;
- d. lama pemakaian;
- e. cara pakai lain;
- f. diagnose; dan
- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.
Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini, adalah sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 77